



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG MELALUI JALUR
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa upaya percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan, perlu didukung dengan membentuk suatu pedoman dalam pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Jalur Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah institusi yang melaksanakan urusan kepegawaian dan SDM aparatur di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Instansi adalah proses penyusunan rencana pemenuhan PNS tugas belajar dengan program studi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam suatu jabatan.
10. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh PNS Tugas Belajar dan diketahui oleh Pejabat Yang Berwenang, memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi PNS Tugas Belajar.
12. *Re-entry program* adalah program masuk kembali bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar diselenggarakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman didalam penyelenggaraan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:
 - a. Meningkatkan profesionalitas PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya;
 - b. meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - c. mendayagunakan ilmu pengetahuan sumber daya aparatur dalam rangka pengembangan organisasi.

BAB III RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui jalur pendidikan diberikan dalam bentuk Tugas Belajar.
- (2) Pemberian Tugas Belajar PNS dilakukan berdasarkan keselarasan antara jabatan dan tugas pokok PNS

dengan program studi yang akan ditempuh.

- (3) Penetapan Tugas Belajar kepada PNS telah mengacu pada Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Instansi.
- (4) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan kebutuhan akan pengetahuan, keahlian, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 secara garis besar memuat:
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan;
 - b. kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. institusi pendidikan yang dituju;
 - d. program studi dan peminatan yang dibutuhkan;
 - e. sumber pembiayaan.
- (2) Program studi dan peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah serta kompetensi jabatan PNS tugas belajar.
- (3) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh bagian yang membidangi urusan kepegawaian bersama dengan unit organisasi perangkat daerah untuk rencana 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam rencana tahunan.
- (4) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 5

Tugas belajar diberikan kepada PNS dengan persyaratan, meliputi:

- a. berstatus sebagai PNS aktif;
- b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:

1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, atau mengikuti:
 - a) Program Diploma IV (D4) dan Strata 1 (S1) 15 (lima belas) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - b) Program Strata 2 (S2) 6 (enam) tahun sebelum batas usia pensiun; dan
 - c) Program Strata 3 (S3) dan program dokter spesialis 12 (dua belas) tahun sebelum batas usia pensiun.
2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan, atau mengikuti:
 - a) Program Diploma IV (D4) dan Strata 1 (S1) 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - b) Program Strata 2 (S2) 4 (empat) tahun sebelum batas usia pensiun; dan
 - c) Program Strata 3 (S3) dan program dokter spesialis 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun.
- d. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- g. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksibaik yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- j. menandatangani pernyataan ikatan dinas;
- k. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
- l. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 6

PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengajukan permohonan tugas belajar kepada Walikota, dengan melampirkan:

- a. usulan dari kepala perangkat daerah kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah yang mengelola urusan kepegawaian dan SDM aparatur;
- b. surat keputusan diterima/lulus seleksi di perguruan tinggi dan sebagai penerima beasiswa pendidikan tinggi dari kementerian/lembaga/perguruan tinggi;
- c. surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah;
- d. fotocopy keputusan pengangkatan CPNS dan PNS;
- e. fotocopy keputusan pangkat terakhir;
- f. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional terakhir;
- g. fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- h. surat perijinan tugas belajar;
- i. fotocopy penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling kurang bernilai *baik*;
- j. surat pernyataan bermaterai melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asalbagi pegawai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
- k. surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh atasan langsung, menyatakan bahwa:
 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 5. tidak sedang dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 6. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- l. surat keterangan berbadan sehat dari dokter.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi

Pasal 7

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan

tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan tinggi negeri;
 - b. Perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 8

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan Kebutuhan Tugas Belajar Instansi;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga Penetapan Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) PNS yang akan mengikuti seleksi pada program studi di perguruan tinggi yang sumber pembiayaan tugas belajarnya berasal dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mengajukan izin rekomendasi dari Kepala BKPSDMD.
- (2) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar.

- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.

Bagian Keempat Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Tugas belajar terdiri dari:
 - a. tugas belajar dengan beasiswa/bantuan; dan
 - b. tugas belajar dengan biaya mandiri.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Tugas belajar dengan biaya mandiri diberikan kepada PNS tugas belajar yang mengambil program studi pada perguruan tinggi yang ada di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau pada perguruan tinggi di luar Propinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tidak melalui/atau melalui perjanjian kerjasama sepanjang perguruan tinggi telah memiliki izin/persetujuan sistem penyelenggaraan program studi dari institusi yang berwenang.
- (3) Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani, PNS tugas belajar dengan biaya mandiri dapat tidak diberhentikan atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 12

- (1) Bantuan biaya pendidikan tugas belajar dapat diberikan kepada PNS tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang.
- (2) PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah diutamakan PNS tugas belajar dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Bantuan biaya pendidikan tugas belajar diberikan kepada PNS tugas belajar yang telah memenuhi syarat penilaian.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan dibayarkan

berdasarkan jenjang pendidikan, dengan perincian:

- a. program Diploma IV (D4) atau Strata 1 (S1) sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per semester, dan diberikan paling lama 10 (sepuluh) semester;
 - b. program Strata 2 (S2) dan program dokter spesialis sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per semester, dan diberikan paling lama 4 (empat) semester; dan
 - c. program Strata 3 (S3) dan program dokter spesialis sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per semester, dan diberikan paling lama 8 (delapan) semester.
- (5) Syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. keputusan tugas belajar yang ditetapkan Walikota;
 - b. surat permohonan bantuan tugas belajar;
 - c. kartu hasil studi semester;
 - d. bukti setoran semester berjalan/terakhir;
 - e. surat keterangan mahasiswa aktif dari tempat studi;
 - f. IPK minimal 3,50 (sangat memuaskan); dan
 - g. penilaian lain dari Kepala BKPSDMD apabila diperlukan.
- (6) PNS tugas belajar yang dibiayai dari selain APBD Kota Pangkalpinang dimungkinkan untuk diberikan bantuan biaya pendidikan sepanjang anggaran bantuan biaya pendidikan tersedia, tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama, dan bantuan diberikan sebanyak 50% dari besaran bantuan sebagaimana yang tercantum pada ayat (4).
- (7) Syarat penilaian pemberian bantuan tugas belajar bagi PNS tugas belajar yang dibiayai selain dari APBD berlaku *mutatis mutandis* terhadap syarat penilaian yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (8) Pemberian bantuan biaya pendidikan dapat dihentikan kepada pegawai tugas belajar jika pimpinan unit kerja pegawai tugas belajar mengusulkan penghentian tugas belajar dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

BAB V

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR DAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program

studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

BAB VI TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 15

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

BAB VII
KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 17

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entryprogram* di unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian.
- (3) Perangkat Daerah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian menyelenggarakan *re-entryprogram* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat

mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 18

- (1) PNS wajib mengikuti prosedur pengajuan pemberian tugas belajar dari awal hingga dikeluarkannya penetapan sebagai PNS tugas belajar dengan tertib, sebelum masa pembelajaran/perkuliahannya dimulai.
- (2) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum diterbitkannya keputusan tugas belajar.
- (3) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (4) Melaporkan perkembangan tugas belajar secara berkala pada akhir semester kepada PPK melalui Kepala BKPSDMD.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melaporkan secara tertulis kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar; dan
 - b. menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh.
- (6) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan

- c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (7) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (8) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri dari PNS.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
- jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - mencapai batas usia pensiun; atau
 - diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/daerah selama masa tugas belajar kepada kas negara/daerah sesuai peraturan perundangan.

BAB VIII PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 19

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar atau sebelum masa pembelajaran/perkuliahannya dilaksanakan, dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

- c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua Penghentian

Pasal 20

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/daerah selama masa tugas belajar kepada kas negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) PPK melalui BKPSDMD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dapat dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka:

- (1) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- (2) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

(3) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak bulan Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Mei 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 89

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 32 Tahun 2022
TANGGAL : 10 Mei 2022

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MELAKSANAKAN IKATAN DINAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
Telp. :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas/pengabdian pada Pemerintah Kota Pangkalpinang setelah selesai menjalankan tugas belajar, selama:

1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

Apabila saya tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud, maka saya bersedia menerima konsekuensi dengan mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima selama tugas belajar kepada kas negara/daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Perangkat Daerah

Pangkalpinang,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

Nama
NIP

Nama
NIP

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 32 Tahun 2022
TANGGAL : 10 Mei 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
Telp. :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- 1) tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- 2) tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
- 3) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- 4) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) tidak sedang dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 6) tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang dibuat ini tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang akan diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui:
Kepala Perangkat Daerah

Pangkalpinang,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

Nama
NIP

Nama
NIP

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 32 Tahun 2022
TANGGAL : 10 Mei 2022

Pangkalpinang,

Lampiran :
Hal : Laporan Perkembangan
Tugas Belajar

Yth. Walikota Pangkalpinang
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Pangkalpinang
di-
Pangkalpinang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NPM :
Asal Instansi :
Program Studi :
Status Akademis :
Perguruan Tinggi :

telah melaksanakan perkuliahan pada semester ini dengan mata kuliah yang diikuti sebagai berikut:

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.				
2.				
Dst				

**Kartu Hasil Studi wajib disampaikan/ dilampirkan.*

Demikian laporan perkembangan tugas belajar ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nama
NIP

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 32 Tahun 2022
TANGGAL : 10 Mei 2022

Pangkalpinang,

Lampiran :
Hal : Laporan Telah Selesai
Menjalani Tugas Belajar

Yth. Walikota Pangkalpinang
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Pangkalpinang
di-
Pangkalpinang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NPM :
Asal Instansi :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :

bahwa saat ini telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar pada program studi tersebut di atas dengan ijazah dan transkrip nilai akademik terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nama
NIP

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor : /PTB/ /20..

Pada hari ini, tanggal tahun dua ribu dua puluh , yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah Kota Pangkalpinang
Alamat : Jl. Rasakunda Kecamatan Girimaya
Pangkalpinang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Kualifikasi Akademik :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor tanggal tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Jalur Pendidikan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi Perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas belajar untuk jenjang pendidikan pada program studi jurusan/bidang ilmu fakultas di dengan akreditasi
- (2) Pendidikan akan dilaksanakan sebanyak (....) semester, dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga selesai.

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas:
 - a. laporan tertulis PIHAK KEDUA, telah selesai menjalani tugas belajar;
 - b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal; dan
 - c. pembayaran sejumlah ganti rugi (jika ada) atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas, berhenti tidak menyelesaikan tugas belajar, dan/atau diberhentikan dari penugasan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. memberikan kenaikan pangkat;
 - b. memberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan bantuan pendidikan sepanjang anggaran tersedia; dan
 - d. monitoring pelaksanaan tugas belajar
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya hingga selesai tepat waktu;
 - b. melaporkan perkembangan tugas belajar secara berkala pada akhir semester kepada PPK melalui BKPSDMD;
 - c. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada PPK melalui BKPSDMD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
 - e. menyampaikan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
 - f. menyampaikan fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
 - g. menjalankan ikatan dinas di unit kerja asal selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - dan

3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- h. mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan (jika ada) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selama menjalani masa tugas belajar ke kas daerah, apabila PIHAK KEDUA membatalkan sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, lalai dalam melaksanakan kewajibannya, diberhentikan dari tugas belajarnya karena terbukti melakukan tindakan melawan hukum, dan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA:

- a. terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
- b. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
- c. sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah;
- d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
- e. mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar;
- f. sedang menjalankan kepentingan dinas; dan
- g. memiliki kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan tugas belajar PIHAK KEDUA, apabila pimpinan satuan kerja mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi:

- a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. mengembalikan/menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.

Pasal 8

- (1) Tidak ada tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi hak dan kewajiban dalam perjanjian, apabila disebabkan atau diakibatkan oleh suatu peristiwa di luar kuasa PARA PIHAK yang disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, tsunami;
 - b. wabah penyakit;
 - c. perang, ledakan revolusi, huru-hara;
 - d. perubahan kebijakan dan peraturan; dan
 - e. ketidakterediaan anggaran dan sumber pembiayaan.
- (3) Apabila terjadi suatu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami peristiwa tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- (4) Kelalaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya keadaan kahar.

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Tugas Belajar ini terdapat perselisihan antara PARA PIHAK, maka diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar ini, maka PARA PIHAK dapat mempedomani Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor..... tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Jalur Pendidikan.

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli berkekuatan hukum sama, dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....
NIP.....

.....
NIP.....

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL